

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 36 TAHUN 2001 SERI: D NOMOR : 15**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 23 TAHUN 2001**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti berbagai permasalahan yang terjadi di Desa dimana di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah diamanatkan tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa disesuaikan dengan aspirasi yang tumbuh di masyarakat Desa tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Desa merupakan Subsistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu diatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;
3. Kepala Daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dibawah Kecamatan;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat bukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Kolaka;

8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan mengatur aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
10. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, memberikan persetujuan pengangkatan Perangkat Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa, menampung dsan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama Kepala Desa menetapkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa);
11. Bakal Calon (Balon) adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;

12. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat;

13. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penyaringan oleh Panitia Pemilihan;
14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik secara administrasi maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon;
15. Calon yang telah terpilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Badan Perwakilan Desa dan telah mendapatkan pengesahan Bupati melalui Camat;
16. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara yang terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
17. Pejabat Kepala Desa adalah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa melalui Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
18. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya;
19. Pemilihan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menentukan Calon Terpilih;

20. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Tim dari Kabupaten dan Kecamatan mendampingi Panitia Pemilihan di Desa dalam rangka proses pemilihan Kepala Desa;
- 2) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa;
- 3) Panitia Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Anggota Badan Perwakilan Desa sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Perangkat Desa.
- 4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;

- b. Menerima pendaftaran Bakal Calon dan kelengkapan persyaratan administrasi;
- c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengusulkan Bakal Calon Kepala Desa Kepada Badan Perwakilan Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
- e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan dengan Badan Perwakilan Desa;
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilihan;
- g. Mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa;
- h. Mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa;
- k. Menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa dan disaksikan oleh Tim dari Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 3

Anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan atau menjadi Bakal Calon Kepala Desa, keanggotaannya diganti dengan pejabat lain oleh Badan Perwakilan Desa atas usul Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 4

Kepala Daerah berwenang membatalkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa kalau ternyata tidak sesuai dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan proses pemilihan bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama

Persyaratan Pemilih

Pasal 5

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung didalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan

- Undang-undang Dasar 1945, G.30 S/PKI dan atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak pernah melakukan pelanggaran/larangan adat yang berlaku dalam Desa tersebut.

Pasal 6

- 1) Setiap Penduduk Desa yang telah memenuhi syarat sesuai dengan pasal 5 terdaftar sebagai pemilih;
- 2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terbuka dengan membuktikan identitas diri;
- 3) Setiap Penduduk yang telah tercatat harus hadir dan tidak boleh diwakilkan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan Yang Dapat Dipilih Menjadi Kepala Desa

Pasal 7

- 1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak Pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

- Undang-undang dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya (berijazah) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang berpengetahuan/berpengalaman sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa;
 - l. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - m. Tidak pernah melakukan pelanggaran adat-istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat;
 - n. Mengenal dan dikenal masyarakat dicalonkan oleh masyarakat Desa tersebut, yang dibuktikan dengan bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut kecuali putera Desa yang berada diluar Desa.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus mendapatkan surat izin atau surat keterangan

secara tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

- 3) Bagi pegawai Negeri Sipil dan atau putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa bersangkutan.

Pasal 8

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap Penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan.

BAB IV

TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Persiapan Pencalonan Kepala Desa

Pasal 9

- 1) Badan Perwakilan Desa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- 2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Desa;
- 3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa

segera memproses pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Bab II.

Pasal 10

- 1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa, dan melaporkan hasilnya pada Kepala Daerah melalui Camat;
- 2) Setelah mengadakan konsultasi dan telah melaporkan hasilnya pada Kepala Daerah melalui Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 11

- 1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa berlangsung selama 20 hari;
- 2) Penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) sedikit-dikitnya menghasilkan 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa;
- 3) Bakal Calon Kepala Desa dimaksud ayat (2) mengajukan permohonan atau surat pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa.

Bagian Ketiga

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 12

- 1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa baik secara tertulis maupun lisan yang dihadiri oleh Tim dari Kabupaten dan Kecamatan;
- 2) Materi penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Materi pokok terdiri dari Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pembinaan Masyarakat;
 - c. Pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- 3) Pelaksanaan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan secara lisan/wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun Desa.

Pasal 13

- 1) Ujian penyaringan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;

- 2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) hasilnya harus sudah diumumkan.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 14

- 1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dituangkan dalam Berita Acara dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan melampirkan daftar riwayat hidup dan akte kelahiran/akte kenal lahir dan pas foto hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa, Kepala Daerah dan Camat.

Pasal 15

- 1) Badan Perwakilan Desa setelah menerima laporan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 14 segera mengadakan musyawarah untuk menetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- 2) Nama-nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum

disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan terlebih dahulu harus dilaporkan kepada Bupati dan Camat untuk dikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa;

- 3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berkewajiban menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa;
- 4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengkampanyekan program kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 16

- 1) Panitia Pemilihan setelah menerima nama-nama Calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa termasuk tanda gambar Calon Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Badan Perwakilan Desa, Bupati dan Camat;
- 2) 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat, mengumumkan secara terbuka nama-nama Calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Panitia menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblosan di dalam bilik suara.
- 2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh menggunakan tanda gambar Organisasi apapun atau Partai dan bukan dengan tanda warna.

Pasal 18

- 1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa harus dihadiri Tim dari Kabupaten dan Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia serta berjalan jujur dan adil;
- 3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara;

- 4) Calon Kepala Desa yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dinyatakan gugur dengan sendirinya.

Pasal 19

- 1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah dilaksanakan;
- 2) Apabila pada pembukaan Rapat Pemilihan jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang dituangkan dalam Berita Acara;
- 3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga terpenuhi, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat diundur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dengan forum sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah pemilih oleh Pimpinan Rapat Pemilihan.
- 4) Pengunduran waktu Rapat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Pimpinan Rapat dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan dengan mencantumkan alasannya.

Pasal 20

- 1) Panitia Pemilihan, Anggota Badan Perwakilan Desa dan Calon Kepala Desa berhak menggunakan hak pilihnya;

- 2) Penggunaan hak pilih hanya dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia.

Pasal 21

- 1) Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi setempat dengan ketentuan 1 (satu) tempat pemungutan suara dipergunakan minimal 200 (dua ratus) orang yang memiliki hak pilih atau disesuaikan dengan jumlah pemilih dan kondisi Desa setempat;
- 2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- 1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- 2) Setelah menerima surat suara, diperiksa dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia;
- 3) Seorang pemilih hanya memberikan hak suaranya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih;

- 4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir tidak dapat diwakili dengan cara apapun.

Pasal 23

- 1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia;
- 2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya;
- 3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara atau rusak, cepat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan;
- 4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 24

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:

- a. Menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur;
- b. Menjamin agar Demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar dan aman sesuai aspirasi masyarakat.

Pasal 25

Setelah semua wajib pilih menggunakan hak pilihnya Panitia meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 26

- 1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, dengan saksi-saksi yang ditunjuk;
- 2) Setiap lembar surat diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 27

- 1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos diluar batas tanda gambar yang disediakan.

- 2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 28

- 1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon Terpilih;
- 2) Apabila calon yang berhak dipilih mendapatkan dukungan suara terbanyak yang sama jumlahnya maka, untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang;
- 3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- 4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada Badan Perwakilan Desa.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 29

- 1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan;

- 2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dengan seluruh Calon Kepala Desa pada saat itu juga;
- 3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih membelikan kesempatan kepada Badan Perwakilan Desa untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan;
- 4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 30

- 1) Segera setelah selesai penetapan calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan kepada Ketua Badan Perwakilan Desa dilengkapi Berita Acara Pemilihan;
- 2) Calon terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan calon terpilih, atau sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa.

BAB VI

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 31

- 1) Keputusan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) oleh Badan Perwakilan Desa segera disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan berupa Keputusan Bupati;
- 2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih, segera dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
- 3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati, para Anggota Badan Perwakilan Desa dan Pemuka-pemuka Masyarakat lainnya dalam Wilayah Desa yang bersangkutan dan atau di tempat lain sesuai kondisi Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
- 4) Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - b. Pengambilan sumpah/janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;

- d. Pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- e. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- f. Amanat Bupati;
- g. Pembacaan Doa.

- 5) Susunan Kata Sumpah/Janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 32

- 1) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4) Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan;
- 2) Serah Terima Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dari Pejabat lama kepada Pejabat baru dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan dilampirkan memori serah terima jabatan;
- 3) Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- 4) Memori Serah Terima Jabatan disusun sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan Program Kerja tahun yang lalu;
 - d. Rencana Program Kerja tahun yang akan datang;

- e. Kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan yang telah direncanakan tahun terakhir;
- f. Hambatan yang dihadapi;
- g. Daftar inventarisasi dan kekayaan;
- h. Kesimpulan.

Pasal 33

- 1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan;
- 2) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur;
- 3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda selamalamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 34

- 1) Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih;

- 2) Petikan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa diberikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan pada saat upacara pelantikan.

Pasal 35

- 1) Masa Jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- 2) Kepala Desa yang berprestasi, mempunyai kondisi baik dan memenuhi persyaratan dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan atau paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- 3) Apabila masa jabatan Kepala Desa telah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali.

BAB VII

TUGAS, KEWAJIBAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 36

- 1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Membina perekonomian Desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- e. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukumnya;
- f. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa;

- 2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut juga melaksanakan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat;
- 3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa;
- 4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 37

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat Desa melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;
- 3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 38

- 1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh Badan Perwakilan Desa termasuk pertanggungjawaban keuangan harus dilengkapi dan disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Desa;
- 2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Desa dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 39

Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Desa.

Pasal 40

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugasnya yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta

melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepentingan sebagai Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 41

- 1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dapat dikenakan pemberhentian Jabatan;
- 2) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa tersebut dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- 3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- 4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 42

- 1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangka dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh Bupati baik atas usul BPD maupun tanpa usul BPD;
- 2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa;
- 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dari penyidik umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Perwakilan Desa mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara;
- 4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Badan Perwakilan desa mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 43

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau

norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- 1) Bagi Kepala Desa yang tidak menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah seorang Perangkat Desa ditunjuk oleh Badan Perwakilan Desa untuk menjalankan tugas Kepala Desa;
- 2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban, maka atas usul Badan Perwakilan Desa, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari Jabatannya dan menetapkan Pejabat Kepala Desa.

Pasal 45

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;

- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pasal 46

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 47

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional, kecuali terlebih dahulu mendapatkan izin/persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa Lain.

Pasal 48

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa dikembalikan ke Instansi induknya.

BAB IX

PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 49

- 1) Apabila Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Badan Perwakilan Desa atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
- 2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup Badan Perwakilan Desa mengusulkan Calon Pejabat Kepala Desa Kepada Bupati;

Pasal 50

- 1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas Usul Badan Perwakilan Desa dari Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan;
- 2) Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan;
- 3) Tugas, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- 1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Badan Perwakilan Desa atas usul Panitia Pemilihan;
- 2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menunjang sesuai kemampuan Daerah diupayakan dibantu dengan dibebankan melalui APBD Kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal, 5 Juli 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal, 5 Juli 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

**Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 36**

